

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT FORMULIR DATA MASUKAN (FDM)
(UNTUK PETUGAS)**

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

1. No. Formulir : *empat digit pertama diisi dengan tahun pajak, empat digit kedua diisi dengan nomor bundle dan tiga digit terakhir diisi dengan nomor urutan.*
2. KPP Pratama : *Cukup jelas*
3. Jenis Transaksi : *beri tanda silang (x) pada kotak yang sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan.*
4. NOP : *diisi sesuai NOP yang ada di SPOP.*
5. Tahun Pajak : *diisi sesuai Tahun Pajak berjalan.*

A. REKAPITULASI NILAI TANAH

1. Kolom LUAS (M²) : *diisi dengan jumlah luas tanah masing-masing jenis areal perkebunan dalam satuan meter persegi.*
2. Kolom NILAI TANAH PER M² (RP) : *diisi dengan nilai tanah per meter persegi masing-masing jenis areal perkebunan dalam satuan rupiah.*

B. REKAPITULASI NILAI BANGUNAN

1. Kolom LUAS (M²) : *diisi dengan jumlah luas bangunan masing-masing jenis bangunan dalam satuan meter persegi.*
2. Kolom NILAI BANGUNAN (RP) : *diisi dengan nilai bangunan masing-masing jenis bangunan dalam satuan rupiah.*

C. IDENTITAS PENILAI & PEJABAT YANG BERWENANG

Cukup jelas.

D. RINCIAN LUAS DAN NILAI TANAH AREAL PRODUKTIF

Satu formulir ini dapat digunakan untuk 2 (dua) jenis tanaman.

1. Kode diisi sesuai dengan kode jenis tanaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

01 = Kelapa Sawit	41 = Sorgum manis
02 = Kelapa Dalam	42 = Rami
03 = Kelapa Hibryda	43 = Kencur
04 = Karet	44 = Jahe
05 = Kopi	45 = Temu kunci
06 = Teh	46 = Bangle
07 = Kakao	47 = Kunyit
08 = Pala	48 = Temulawak
09 = Lada	49 = Lempuyang
10 = Panili	50 = Lengkuas
11 = Jambu Mete	51 = Temu item
12 = Kemiri	52 = Singkong
13 = Melinjo	53 = Ubi Kayu
14 = Jeruk	54 = Kedelai
15 = Mangga	55 = Jagung
16 = Durian	56 = Murbai
17 = Salak	57 = Jamur
18 = Jambu Biji	58 = Bawang Merah
19 = Manggis	59 = Bawang Putih
20 = Belimbing	60 = Strawberry
21 = Pisang	61 = Apel
22 = Pepaya	62 = Roselia
23 = Nanas	63 = Cabe
24 = Melon	64 = Kelengkeng
25 = Semangka	65 = Sagu
26 = Markisa	66 = Duku
27 = Pinang	67 = Aren
28 = Kapulaga	68 = Nangka
29 = Cassiavera (kayu manis)	69 = Sawo
30 = Cengkeh	70 = Kentang
31 = Sereh wangi	71 = Tomat
32 = Rambutan	72 = Wortel
33 = Asparagus	73 = Terong
34 = Petai	74 = Labu Siam
35 = Kina	75 = Paprika
36 = Kapas	76 = Alpukat
37 = Tebu	77 = Sirsak
38 = Tembakau	78 = Srikaya
39 = Jarak	79 = Buah Naga
40 = Padi gogo	80 = Mentimun

2. Kolom UMUR TANAMAN (TAHUN) : *diisi dengan umur tanaman masing- masing jenis tanaman dalam satuan tahun.*

3. Kolom LUAS (M²) : diisi dengan luas areal tanaman sesuai umur tanaman masing-masing jenis tanaman dalam satuan meter persegi.
4. JUMLAH LUAS (M²) : cukup jelas.
5. NILAI TANAH PER M² (RP) : diisi sesuai dengan nilai tanah per meter persegi areal produktif masing-masing jenis tanaman dalam satuan rupiah.

LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-149/PJ/2010

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

PEDOMAN PENENTUAN STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT)

I. DEFINISI

1. Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disebut SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman tanaman berumur panjang.
2. Tanaman Berumur Panjang adalah tanaman yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.
3. Tanaman Berumur Pendek adalah tanaman yang berumur sampai dengan satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan satu kali dan dibongkar sekali panen.
4. Tanaman Belum Menghasilkan yang selanjutnya disebut TBM adalah tanaman pada fase belum menghasilkan yang dimulai dari umur tanaman 1 (satu) tahun (TBM1) dan seterusnya sampai dengan tahun terakhir tanaman tersebut belum menghasilkan (TBMn), yang rentang fasenya tergantung masing-masing jenis tanaman.
5. Tanaman Menghasilkan yang selanjutnya disebut TM adalah tanaman pada fase menghasilkan yang dimulai dari tahun pertama tanaman menghasilkan (TM1) sampai dengan tahun terakhir tanaman tersebut menghasilkan (TMn), yang rentang fasenya tergantung masing-masing jenis tanaman.
6. Satuan Biaya Tanaman yang selanjutnya disebut SBT adalah satuan biaya yang diinvestasikan tiap tahun berdasarkan umur dan jenis tanaman.
7. Satuan Biaya Pembangunan Kebun yang selanjutnya disebut SBPK adalah satuan biaya tahunan per kegiatan yang meliputi kegiatan pembukaan lahan dan penanaman yang selanjutnya disebut P0, pemeliharaan tahun pertama yang selanjutnya disebut P1, dan seterusnya sampai pemeliharaan tahun terakhir sebelum tanaman tersebut menghasilkan (Pn) untuk setiap hektar perluasan kebun di suatu wilayah, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian.
8. Indeks Biaya Tanaman yang selanjutnya disebut IBT adalah angka yang digunakan sebagai dasar penentuan SBT untuk fase TM.

II. PENGHITUNGAN SIT UNTUK TANAMAN BERUMUR PANJANG

1. Penghitungan SIT
 - a. SIT pada fase TBM ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) SIT pada fase TBM1 merupakan SBT pada fase TBM1;
 - 2) SIT pada fase TBM2 merupakan penjumlahan dari SIT pada fase TBM1 sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan SBT pada fase TBM2;
 - 3) SIT pada fase TBMn merupakan penjumlahan dari SIT pada fase TBMn-1 dengan SBT pada fase TBMn.
 - b. SIT pada suatu tahun dalam fase TM ditetapkan sebesar SIT pada fase TBM terakhir (TBMn) ditambah dengan SBT pada fase TM tahun tersebut.
 - c. Rincian fase TBM dan TM sesuai umur tanaman masing-masing jenis tanaman sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 - d. Apabila terdapat tanaman yang berumur lebih dari umur maksimal tanaman sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini SIT tanaman pada umur tersebut ditetapkan sama dengan SIT pada fase TM terakhir (TMn).
 - e. Apabila di wilayah kerja Saudara terdapat jenis tanaman yang tidak tercantum dalam Rincian fase TBM dan TM sesuai umur tanaman sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka fase TBM dan TM jenis tanaman tersebut agar diupayakan untuk diperoleh pada dinas terkait di wilayah setempat.
2. Penghitungan SBT
 - a. SBT pada fase TBM
 - 1) SBT pada fase TBM1 adalah sebesar 71% (tujuh puluh satu persen) dari SBPK untuk kegiatan P0 dan kegiatan P1.
 - 2) SBT pada fase TBM2 adalah sebesar 71% (tujuh puluh satu persen) dari SBPK untuk kegiatan P2, dan seterusnya.
 - 3) SBPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) adalah SBPK untuk tahun sebelum Tahun Pajak berjalan.
 - 4) Dalam hal SBPK sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak diterbitkan, maka SBT pada fase TBM Tahun Pajak berjalan ditentukan berdasarkan penyesuaian SBT pada fase TBM Tahun Pajak sebelumnya dengan tingkat diskonto 10% (sepuluh persen).
 - b. SBT pada fase TM
SBT pada fase TM ditetapkan sebesar SBT pada fase TBM terakhir (TBMn) dikalikan dengan IBT pada fase TM tersebut.
3. Besarnya IBT
IBT ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

III. PENGHITUNGAN SIT UNTUK TANAMAN BERUMUR PENDEK

Mengingat Tanaman Berumur Pendek berumur kurang dari 1 tahun, maka SIT ditentukan sebesar biaya pengolahan tanah, penanaman, dan pemeliharaan untuk tanaman tersebut.

IV. LAIN-LAIN

1. SBT pada fase TBM dihitung berdasarkan SBPK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian yang dikelompokkan menjadi 6 (enam) wilayah, yaitu:
 - a. Wilayah I : Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali;
 - b. Wilayah II : Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung;
 - c. Wilayah III : Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau;
 - d. Wilayah IV : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
 - e. Wilayah V : Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur;
 - f. Wilayah VI : Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat.
2. Untuk penghitungan SIT Tahun Pajak 2011, disampaikan SBPK beberapa jenis tanaman sebagaimana pada Lampiran II C Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
3. Dalam hal SBPK pada tahun sebelum Tahun Pajak berjalan tidak diterbitkan, SBT pada fase TBM Tahun Pajak berjalan ditentukan berdasarkan penyesuaian SBT pada fase TBM Tahun Pajak sebelumnya dengan tingkat diskonto 10% (sepuluh persen), dengan formula sebagai berikut:

$$SBT_t = SBT_{t-1} \times (1 + i)$$

dimana:

SBT_t = SBT Tahun Pajak berjalan;

SBT_{t-1} = SBT Tahun Pajak sebelumnya;

i = tingkat diskonto yang ditetapkan sebesar 10%.

4. Formula sebagaimana pada angka 3 hanya digunakan untuk penyesuaian SBT pada fase TBM, sedangkan SBT pada fase TM dihitung berdasarkan IBT.
5. Contoh penyesuaian SBT pada fase TBM Tahun 2011 berdasarkan SBT pada fase TBM Tahun 2010 dan penyesuaian SBT pada fase TBM Tahun 2012 berdasarkan SBT pada fase TBM Tahun 2011 adalah sebagaimana Lampiran II D Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
6. Apabila di wilayah kerja Saudara terdapat tanaman yang SBPK-nya belum tercantum dalam Lampiran II D Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka SBPK tanaman dimaksud agar diupayakan untuk diperoleh pada dinas terkait di wilayah setempat.
7. Contoh perhitungan SIT Kelapa Sawit tahun 2011 dan penjelasannya adalah sebagaimana pada Lampiran II E Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

LAMPIRAN IIA

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-149/PJ/2010

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

**RINCIAN FASE
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN (TBM) DAN TANAMAN MENGHASILKAN (TM)
SESUAI UMUR TANAMAN**

UMUR (TAHUN)	JENIS TANAMAN															
	KULIN SABUT	KULIN DALAM	KULIN BERBUNDA	KASIT	KOP	TEA	KALAS	PAKA	LADA	BAWU	JERUK METS	KEMIRI	MELAU	EDURAH	SEMEN BUNDA	KAFUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	T001	T001	T001	T001	T001	T001	T001	T001	T001	T001	T001	T001	T001	T001	T001	T001
2	T002	T002	T002	T002	T002	T002	T002	T002	T002	T002	T002	T002	T002	T002	T002	T002
3	T003	T003	T003	T003	T003	T003	T003	T003	T003	T003	T003	T003	T003	T003	T003	T003
4	T004	T004	T004	T004	T004	T004	T004	T004	T004	T004	T004	T004	T004	T004	T004	T004
5	T005	T005	T005	T005	T005	T005	T005	T005	T005	T005	T005	T005	T005	T005	T005	T005
6	T006	T006	T006	T006	T006	T006	T006	T006	T006	T006	T006	T006	T006	T006	T006	T006
7	T007	T007	T007	T007	T007	T007	T007	T007	T007	T007	T007	T007	T007	T007	T007	T007
8	T008	T008	T008	T008	T008	T008	T008	T008	T008	T008	T008	T008	T008	T008	T008	T008
9	T009	T009	T009	T009	T009	T009	T009	T009	T009	T009	T009	T009	T009	T009	T009	T009
10	T010	T010	T010	T010	T010	T010	T010	T010	T010	T010	T010	T010	T010	T010	T010	T010
11	T011	T011	T011	T011	T011	T011	T011	T011	T011	T011	T011	T011	T011	T011	T011	T011
12	T012	T012	T012	T012	T012	T012	T012	T012	T012	T012	T012	T012	T012	T012	T012	T012
13	T013	T013	T013	T013	T013	T013	T013	T013	T013	T013	T013	T013	T013	T013	T013	T013
14	T014	T014	T014	T014	T014	T014	T014	T014	T014	T014	T014	T014	T014	T014	T014	T014
15	T015	T015	T015	T015	T015	T015	T015	T015	T015	T015	T015	T015	T015	T015	T015	T015
16	T016	T016	T016	T016	T016	T016	T016	T016	T016	T016	T016	T016	T016	T016	T016	T016
17	T017	T017	T017	T017	T017	T017	T017	T017	T017	T017	T017	T017	T017	T017	T017	T017
18	T018	T018	T018	T018	T018	T018	T018	T018	T018	T018	T018	T018	T018	T018	T018	T018
19	T019	T019	T019	T019	T019	T019	T019	T019	T019	T019	T019	T019	T019	T019	T019	T019
20	T020	T020	T020	T020	T020	T020	T020	T020	T020	T020	T020	T020	T020	T020	T020	T020
21	T021	T021	T021	T021	T021	T021	T021	T021	T021	T021	T021	T021	T021	T021	T021	T021
22	T022	T022	T022	T022	T022	T022	T022	T022	T022	T022	T022	T022	T022	T022	T022	T022
23	T023	T023	T023	T023	T023	T023	T023	T023	T023	T023	T023	T023	T023	T023	T023	T023
24	T024	T024	T024	T024	T024	T024	T024	T024	T024	T024	T024	T024	T024	T024	T024	T024
25	T025	T025	T025	T025	T025	T025	T025	T025	T025	T025	T025	T025	T025	T025	T025	T025
26	T026	T026	T026	T026	T026	T026	T026	T026	T026	T026	T026	T026	T026	T026	T026	T026
27	T027	T027	T027	T027	T027	T027	T027	T027	T027	T027	T027	T027	T027	T027	T027	T027
28	T028	T028	T028	T028	T028	T028	T028	T028	T028	T028	T028	T028	T028	T028	T028	T028
29	T029	T029	T029	T029	T029	T029	T029	T029	T029	T029	T029	T029	T029	T029	T029	T029
30	T030	T030	T030	T030	T030	T030	T030	T030	T030	T030	T030	T030	T030	T030	T030	T030
31	T031	T031	T031	T031	T031	T031	T031	T031	T031	T031	T031	T031	T031	T031	T031	T031
32	T032	T032	T032	T032	T032	T032	T032	T032	T032	T032	T032	T032	T032	T032	T032	T032
33	T033	T033	T033	T033	T033	T033	T033	T033	T033	T033	T033	T033	T033	T033	T033	T033
34	T034	T034	T034	T034	T034	T034	T034	T034	T034	T034	T034	T034	T034	T034	T034	T034
35	T035	T035	T035	T035	T035	T035	T035	T035	T035	T035	T035	T035	T035	T035	T035	T035
36	T036	T036	T036	T036	T036	T036	T036	T036	T036	T036	T036	T036	T036	T036	T036	T036
37	T037	T037	T037	T037	T037	T037	T037	T037	T037	T037	T037	T037	T037	T037	T037	T037
38	T038	T038	T038	T038	T038	T038	T038	T038	T038	T038	T038	T038	T038	T038	T038	T038
39	T039	T039	T039	T039	T039	T039	T039	T039	T039	T039	T039	T039	T039	T039	T039	T039
40	T040	T040	T040	T040	T040	T040	T040	T040	T040	T040	T040	T040	T040	T040	T040	T040

LAMPIRAN IIB

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-149/PJ/2010

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

**BESARNYA INDEKS BIAYA TANAMAN (IBT)
UNTUK PENENTUAN SATUAN BIAYA TANAMAN (SBT)
TANAMAN BERUMUR PANJANG**

FASE	INDEKS BIAYA TANAMAN
1	2
TM1	0,9514
TM2	0,9052
TM3	0,8613
TM4	0,8195
TM5	0,7797
TM6	0,7418
TM7	0,7058
TM8	0,6715
TM9	0,6389
TM10	0,6079
TM11	0,5784
TM12	0,5503
TM13	0,5235
TM14	0,4981
TM15	0,4739
TM16	0,4509
TM17	0,4290
TM18	0,4082
TM19	0,3884
TM20	0,3695
TM21	0,3516
TM22	0,3345
TM23	0,3183
TM24	0,3028
TM25	0,2881
TM26	0,2741
TM27	0,2608
TM28	0,2481
TM29	0,2361
TM30	0,2246
TM31	0,2137
TM32	0,2033
TM33	0,1935
TM34	0,1841
TM35	0,1751
TM36	0,1666
TM37	0,1585
TM38	0,1508
TM39	0,1435
TM40	0,1365

LAMPIRAN IIC

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-149/PJ/2010

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN (SPBK) TAHUN 2009

No	Jenis Tanaman	Pembagian Wilayah					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Kelapa Sawit						
	P-0	13.464.000	13.609.000	13.768.000	13.924.000	14.093.000	14.271.000
	P-1	7.705.000	7.824.000	7.950.000	8.081.000	8.219.000	8.364.000
	P-2	7.403.000	7.403.000	7.688.000	7.842.000	8.003.000	8.173.000
	P-3	8.052.000	8.205.000	8.365.000	8.532.000	8.709.000	8.894.000
2	Karet						
	P-0	12.487.000	12.706.000	12.933.000	13.175.000	13.457.000	13.723.000
	P-1	4.297.000	4.369.000	4.443.000	4.523.000	4.616.000	4.703.000
	P-2	4.284.000	4.305.000	4.326.000	4.349.000	4.376.000	4.401.000
	P-3	4.495.000	4.523.000	4.552.000	4.583.000	4.618.000	4.652.000
	P-4	4.400.000	4.413.000	4.427.000	4.441.000	4.458.000	4.474.000
	P-5	5.309.000	5.325.000	5.342.000	5.359.000	5.380.000	5.400.000
3	Kakao						
	P-0	19.844.000	19.818.000	20.731.000	21.199.000	21.701.000	22.947.000
	P-1	4.646.000	4.779.000	4.869.000	4.964.000	5.095.000	5.325.000
	P-2	4.635.000	4.728.000	4.792.000	4.860.000	4.951.000	5.110.000
	P-3	8.978.000	12.032.000	9.436.000	9.506.000	9.623.000	10.131.000

Sumber : Diolah dari Satuan Biaya Pembangunan Kebun Tahun 2009 Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 135/Kpts/RC.110/2008 tanggal 14 Oktober 2008

SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN (SPBK) TAHUN 2009

No	Jenis Tanaman	Pembagian Wilayah					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Kelapa Hibrida						
	P-0	7.480.026	7.611.212	7.735.842	7.773.231	7.960.176	8.358.992
	P-1	2.155.989	2.192.115	2.242.935	2.258.181	2.334.411	2.497.035
	P-2	2.380.613	2.392.283	2.435.238	2.448.124	2.512.557	2.650.013
	P-3	3.210.258	3.230.255	3.266.555	3.277.445	3.331.895	3.448.055
2	Kelapa Dalam						
	P-0	7.263.223	7.390.607	7.674.352	7.759.476	8.185.093	9.093.077
	P-1	2.302.377	2.340.956	2.376.046	2.386.573	2.439.208	2.551.496
	P-2	3.531.465	3.548.776	3.583.866	3.594.393	3.647.028	3.759.316
	P-3	2.598.494	2.614.681	2.649.771	2.660.298	2.712.933	2.825.221
3	Kopi						
	P-0	16.213.539	16.213.539	16.679.994	16.806.862	17.441.205	18.794.469
	P-1	3.036.785	3.036.785	3.116.040	3.139.817	3.258.699	3.512.315
	P-2	3.580.922	3.580.922	3.660.782	3.684.740	3.804.530	4.060.082
	P-3	3.604.953	3.604.953	3.666.663	3.685.176	3.777.741	3.975.213
4	Teh						
	P-0	9.982.311	10.157.383	10.338.851	10.532.310	10.757.745	10.970.390
	P-1	3.025.489	3.076.184	3.128.286	3.184.614	3.250.095	3.311.351
	P-2	2.916.981	2.931.280	2.945.579	2.961.239	2.979.624	2.996.646
	P-3	2.688.286	2.705.032	2.722.376	2.740.915	2.761.848	2.782.182
5	Pala						
	P-0	4.443.634	4.454.282	4.609.646	4.651.028	4.801.794	5.171.570
	P-1	1.403.086	1.403.086	1.428.496	1.436.119	1.474.234	1.555.546
	P-2	1.330.486	1.330.486	1.355.896	1.363.519	1.401.634	1.482.946
6	Lada						
	P-0 & P-1	23.167.802	23.167.802	24.172.102	24.473.392	25.979.837	29.193.602
	P-2	8.834.089	8.834.089	9.314.459	9.458.570	10.179.125	11.716.309
7	Kemiri						
	P-0	9.274.869	9.274.869	9.456.369	9.510.728	9.783.069	10.363.869
	P-1	5.349.289	5.349.289	5.378.329	5.387.026	5.430.601	5.523.529
	P-2	5.306.032	5.306.032	5.335.072	5.343.769	5.387.344	5.480.272
	P-3	5.339.972	5.339.972	5.369.012	5.377.709	5.421.284	5.514.212
8	Melinjo						
	P-0	30.581.948	30.581.948	31.205.098	31.392.043	32.326.768	34.320.848
	P-1	7.714.053	7.714.053	7.842.313	7.880.791	8.073.181	8.483.613
	P-2	8.651.742	8.651.742	8.780.002	8.818.480	9.010.870	9.421.302
	P-3						
9	Pinang						
	P-0	2.575.485	2.575.485	2.631.750	2.648.630	2.733.027	2.913.075
	P-1	886.567	886.567	909.557	916.443	950.939	1.024.507
	P-2	727.827	727.827	738.717	741.984	758.319	793.167
	P-3	727.827	727.827	738.717	741.984	758.319	793.167
10	Kapulaga						
	P-1	13.197.228	13.197.228	13.798.598	13.979.009	14.881.064	16.804.480
	P-2	4.456.430	4.456.430	4.662.130	4.723.840	5.032.390	5.690.630
	P-3	5.000.930	5.000.930	5.242.930	5.315.530	5.678.530	6.452.930
	P-4	2.704.450	2.704.450	2.722.600	2.742.202	2.785.762	2.878.690
	P-5	3.376.000	3.376.000	3.449.810	3.471.953	3.582.668	3.818.860
11	Cassiavera (Kayu Manis)						
	P-0	27.089.050	27.089.050	27.688.000	27.867.685	28.766.110	30.682.750
	P-1	4.187.568	4.187.568	4.326.718	4.368.463	4.577.188	5.022.468
	P-2	4.173.169	4.173.169	4.318.369	4.361.929	4.579.729	5.044.369
	P-3	3.733.939	3.733.939	3.879.139	3.922.699	4.140.499	4.605.139
	P-4	6.255.216	6.255.216	6.550.456	6.639.028	7.081.888	8.026.656

Sumber : Diolah dari Satuan Biaya Pembangunan Kebun Tahun 2006
Direktorat Jenderal Perkebunan

LAMPIRAN IID
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-149/PJ/2010
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

**CONTOH PENYESUAIAN SBT TAHUN 2011 BERDASARKAN SBT TAHUN 2010
 (UNTUK TAHUN PAJAK 2011)
 WILAYAH III**

(Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau)

Tingkat diskonto per tahun (i) sebesar 10%

FASE		KEGIATAN	SBT TAHUN 2010	SBT TAHUN 2011
TBM1	P0	Pembukaan lahan dan penanaman	Rp 9.775.280	Rp 10.752.808
	P1	Pemeliharaan tahun pertama	Rp 5.644.500	Rp 6.208.950
TBM2	P2	Pemeliharaan tahun kedua	Rp 5.458.480	Rp 6.004.328
TBM3	P3	Pemeliharaan tahun ketiga	Rp 5.939.150	Rp 6.533.065

Perhitungan:

SBT P0 Tahun 2011 = (SBT P0 Tahun 2010) x (1 + 0,10) = Rp 9.775.280 x 1,10 = Rp10.752.808
 SBT P1 Tahun 2011 = (SBT P1 Tahun 2010) X (1 + 0,10) = Rp 5.644.500 X 1,10 = Rp 6.208.950
 SBT P2 Tahun 2011 = (SBT P2 Tahun 2010) X (1 + 0,10) = Rp 5.458.480 X 1,10 = Rp 6.004.328
 SBT P3 Tahun 2011 = (SBT P3 Tahun 2010) X (1 + 0,10) = Rp 5.939.150 X 1,10 = Rp 6.533.065

**CONTOH PENYESUAIAN SBT TAHUN 2012 BERDASARKAN SBT TAHUN 2011
 (UNTUK TAHUN PAJAK 2012)
 WILAYAH III**

(Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau)

Tingkat diskonto per tahun (i) sebesar 10%

FASE		KEGIATAN	SBT TAHUN 2011	SBT TAHUN 2012
TBM1	P0	Pembukaan lahan dan penanaman	Rp 10.752.808	Rp 11.828.089
	P1	Pemeliharaan tahun pertama	Rp 6.208.950	Rp 6.829.845
TBM2	P2	Pemeliharaan tahun kedua	Rp 6.004.328	Rp 6.604.761
TBM3	P3	Pemeliharaan tahun ketiga	Rp 6.533.065	Rp 7.186.372

Perhitungan:

SBT P0 Tahun 2012 = (SBT P0 Tahun 2011) X (1 + 0,10) = Rp 10.752.808 X 1,10 = Rp11.828.089
 SBT P1 Tahun 2012 = (SBT P1 Tahun 2011) X (1 + 0,10) = Rp 6.208.950 X 1,10 = Rp 6.829.845
 SBT P2 Tahun 2012 = (SBT P2 Tahun 2011) X (1 + 0,10) = Rp 6.004.328 X 1,10 = Rp 6.604.761
 SBT P3 Tahun 2012 = (SBT P3 Tahun 2011) X (1 + 0,10) = Rp 6.533.065 X 1,10 = Rp 7.186.372

Catatan:

1. Apabila SBPK pada tahun sebelum Tahun Pajak berjalan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, maka perhitungan SBT pada fase TBM Tahun Pajak berjalan berdasarkan SBPK tersebut.
2. SBPK yang telah diterbitkan terakhir oleh Direktorat Jenderal Perkebunan adalah SBPK untuk Tahun 2009 sehingga perhitungan SBT tahun 2011 adalah SBT tahun 2010 dengan tingkat diskonto per tahun (i) 10%.

LAMPIRAN IIE

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-149/PJ/2010

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

**CONTOH PERHITUNGAN STANDAR BIAYA INVESTASI TANAMAN (SIT)
KELAPA SAWIT TAHUN 2011
WILAYAH III**

**(Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Kepulauan Riau)**

FASE	UMUR (Tahun)	IBT	SBPK TAHUN 2009 (Per ha)	TAHUN 2011			
				SBT (Per ha)		SIT	
				TBM	TM	(Per ha)	(Per m ²)
1	2	3	4	5 (4 x 71%)	6	7	8
TBM1	P0	-	Rp 13.768.000	Rp 10.752.808		Rp 16.961.756	Rp 1.696
	P1	1	Rp 7.960.000	Rp 6.208.950			
TBM2	P2	2	Rp 7.688.000	Rp 6.004.326		Rp 22.966.086	Rp 2.297
TBM3	P3	3	Rp 8.365.000	Rp 6.533.065		Rp 29.489.151	Rp 2.950
TM1	4	0,9514			Rp 6.215.558	Rp 35.714.709	Rp 3.571
TM2	5	0,9052			Rp 5.913.730	Rp 35.412.881	Rp 3.541
TM3	6	0,8813			Rp 5.626.929	Rp 35.126.080	Rp 3.513
TM4	7	0,8196			Rp 5.353.847	Rp 34.852.998	Rp 3.485
TM5	8	0,7797			Rp 5.093.831	Rp 34.592.982	Rp 3.459
TM6	9	0,7418			Rp 4.846.228	Rp 34.345.379	Rp 3.435
TM7	10	0,7058			Rp 4.611.037	Rp 34.110.188	Rp 3.411
TM8	11	0,6715			Rp 4.386.953	Rp 33.886.104	Rp 3.389
TM9	12	0,6389			Rp 4.173.975	Rp 33.673.126	Rp 3.367
TM10	13	0,6079			Rp 3.971.450	Rp 33.470.601	Rp 3.347
TM11	14	0,5784			Rp 3.778.725	Rp 33.277.876	Rp 3.328
TM12	15	0,5503			Rp 3.595.146	Rp 33.094.297	Rp 3.309
TM13	16	0,5235			Rp 3.420.060	Rp 32.919.211	Rp 3.292
TM14	17	0,4981			Rp 3.254.120	Rp 32.753.271	Rp 3.275
TM15	18	0,4739			Rp 3.096.020	Rp 32.595.171	Rp 3.260
TM16	19	0,4509			Rp 2.945.759	Rp 32.444.910	Rp 3.244
TM17	20	0,4290			Rp 2.802.685	Rp 32.301.836	Rp 3.230
TM18	21	0,4082			Rp 2.666.797	Rp 32.165.948	Rp 3.217
TM19	22	0,3884			Rp 2.537.442	Rp 32.036.593	Rp 3.204
TM20	23	0,3695			Rp 2.413.968	Rp 31.913.119	Rp 3.191
TM21	24	0,3516			Rp 2.297.026	Rp 31.796.177	Rp 3.180
TM22	25	0,3345			Rp 2.185.310	Rp 31.684.461	Rp 3.168

**PENJELASAN CONTOH PERHITUNGAN SIT KELAPA SAWIT TAHUN 2011
WILAYAH III
(NAD, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau)**

KOLOM	PENJELASAN
(1)	- Fase tanaman dikelompokkan menjadi fase TBM dan fase TM. - Fase TBM terdiri dari TBM1 (kegiatan P0 dan kegiatan P1), TBM2 (kegiatan P2) dan seterusnya. - Fase TM terdiri dari TM1 sampai dengan TM22.
(2)	Umur tanaman kelapa sawit mulai dari umur 1 tahun sampai dengan umur 25 tahun.
(3)	IBT yang digunakan sebagai dasar perhitungan SBT pada fase TM.
(4)	SPBK per ha yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan pada tahun sebelum Tahun Pajak berjalan pada fase TBM.
(5)	SBT per ha pada fase TBM untuk Tahun Pajak berjalan. Perhitungan SBT untuk fase TBM sebagai berikut: a. SBT TBM1 (P0) = 71% x (SBPK P0) = 71% x Rp13.768.000 = Rp9.775.280 x (1+0,1)= Rp10.752.808 b. SBT TBM1 (P1) = 71% x (SBPK P1) = 71% x Rp 7.950.000 = Rp5.644.500 x (1+0,1) = Rp6.208.950 c. SBT TBM2 (P2) = 71% x (SBPK P2) = 71% x Rp 7.688.000 = Rp5.458.480 x (1+0,1) = Rp6.004.328 d. SBT TBM3 (P3) = 71% x (SBPK P3) = 71% x Rp 8.365.000 = Rp5.939.150 x (1+0,1) = Rp6.533.065
(6)	SBT per ha pada fase TM untuk Tahun Pajak berjalan. Perhitungan SBT untuk fase TM sebagai berikut: a. SBT TM1 = (SBT TBM3) x (IBT TM1) = Rp6.533.065 x 0,9514 = Rp6.215.558 b. SBT TM2 = (SBT TBM3) x (IBT TM2) = Rp6.533.065 x 0,9052 = Rp5.913.730 c. SBT TM3 = (SBT TBM3) x (IBT TM3) = Rp6.533.065 x 0,8613 = Rp5.626.929 d. dan seterusnya
(7)	SIT per ha untuk Tahun Pajak berjalan, merupakan nilai tanaman sesuai umurnya, dihitung dengan cara sebagai berikut: a. SIT TBM1 = (SBT TBM1) = (SBT P0) + (SBT P1) = Rp1 0.752.808 + Rp6.208.950 = Rp16.961.758 b. SIT TBM2 = (SIT TBM1) + (SBT TBM2) = Rp16.961.758 + Rp6.004.328 = Rp22.966.086 c. SIT TBM3 = (SIT TBM2) + (SBT P3) = Rp22.966.086 + Rp 6.533.065 = Rp29.499.151 d. SIT TM1 = (SIT TBM3) + (SBT TM1) = Rp29.499.151 + Rp6.215.558 = Rp35.714.709 e. SIT TM2 = (SIT TBM3) + (SBT TM2) = Rp29.499.151 + Rp5.913.730 = Rp35.412.881 f. SIT TM3 = (SIT TBM3) + (SBT TM3) = Rp29.499.151 + Rp5.626.929 = Rp35.126.080 g. dan seterusnya
(8)	SIT per m ² sebagai dasar ketetapan nilai tanaman.

LAMPIRAN III

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-149/PJ/2010

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

PROSEDUR PEMBENTUKAN BASIS DATA OBJEK PAJAK PBB SEKTOR PERKEBUNAN

I. Gambaran Umum


Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembentukan basis data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan yang dilaksanakan untuk mengadministrasikan Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan yang baru.

II. Prosedur Kerja Pembentukan Basis Data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama memerintahkan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP).
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneruskan perintah kepada Account Representative.
3. Account Representative membuat konsep Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP.
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, memaraf konsep Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyetujui dan menandatangani Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP serta mengembalikan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
6. Account Representative menyampaikan Surat Penyampaian SPOP dan LSPOP kepada Wajib Pajak. Account Representative memantau pengembalian SPOP dan LSPOP oleh Wajib Pajak berdasarkan SOP Tata Cara Penerbitan Teguran Pengembalian SPOP.
7. Wajib Pajak mengisi SPOP dan LSPOP dan menyerahkan kembali ke KPP Pratama.
8. Setelah menerima SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama memerintahkan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk meneliti SPOP dan LSPOP.
9. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan meneliti dan memberikan usulan tindak lanjut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama meneliti dan mempelajari usulan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama memerintahkan Penilai untuk melakukan penilaian dan pengisian Formulir Data Masukan (FDM) berdasarkan SPOP, LSPOP dan Lembar Kerja Penilaian/Laporan Penilaian.
12. Penilai melakukan penilaian, mengisi FDM dan menandatangani SPOP dan FDM serta meneruskan ke Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
13. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menandatangani SPOP dan FDM kemudian meneruskannya ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
14. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi memerintahkan Operator Console untuk melakukan perekaman SPOP dan FDM ke dalam aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan.
15. Operator Console merekam SPOP dan FDM ke dalam aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan, kemudian meneruskan SPOP dan FDM ke Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk ditata usahakan dan diarsipkan.
16. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menatausahakan dan mengarsipkan SPOP dan FDM.
17. Proses selesai.


TATA CARA PEMBENTUKAN BASIS DATA OBJEK PAJAK PBB SEKTOR PERKEBUNAN

(Gambar 1 dari 2)



TATA CARA PEMBENTUKAN BASIS DATA OBJEK PAJAK PBB SEKTOR PERKEBUNAN

(Gambar 2 dari 2)



LAMPIRAN IV

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-149/PJ/2010

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

PROSEDUR PEMUTAKHIRAN/PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PAJAK PBB SEKTOR PERKEBUNAN


I. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pemutakhiran/pemeliharaan basis data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan.

II. Prosedur Kerja Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama memerintahkan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk melaksanakan pemutakhiran/pemeliharaan basis data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan.
2. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempelajari, melakukan penelitian/analisis untuk mempersiapkan pemutakhiran/pemeliharaan basis data PBB Sektor Perkebunan. Setelah itu Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan melaporkan dan memberikan usulan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama apakah pemutakhiran data dilaksanakan dengan penyampaian SPOP dan LSPOP kepada Wajib Pajak atau dilaksanakan dengan penilaian kembali berdasarkan data yang sudah ada pada basis data.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama meneliti dan mempelajari usulan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
 - a. Apabila diperlukan penyampaian SPOP dan LSPOP kepada Wajib Pajak, maka prosedur kerja dilakukan sesuai dengan SOP/Tata Cara Tata Cara Pembentukan Basis Data Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan.
 - b. Apabila tidak diperlukan penyampaian SPOP dan LSPOP kepada Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama memerintahkan Penilai untuk melakukan penilaian dan pengisian Formulir Data Masukan (FDM) dan membuat salinan/copy SPOP dan LSPOP berdasarkan data pada basis data. Prosedur kerja dilanjutkan ke angka 4.
4. Penilai melakukan penilaian, mengisi dan menandatangani salinan/copy SPOP dan FDM, kemudian meneruskan ke Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
5. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menandatangani salinan/copy SPOP dan FDM, kemudian meneruskan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
6. Kepala Seksi PDI memerintahkan Operator Console untuk melakukan perekaman FDM ke dalam aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan.
7. Operator Console merekam FDM ke dalam aplikasi SISMIOP untuk Sektor Perkebunan, kemudian meneruskan SPOP dan FDM ke Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan untuk ditatausahakan dan diarsipkan.
8. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi Perpajakan menatausahakan dan mengarsipkan SPOP dan FDM.
9. Proses selesai.

TATA CARA PEMUTAKHIRAN/PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PAJAK PBB SEKTOR PERKEBUNGAN



LAMPIRAN V
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-149/PJ/2010
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010
tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perkebunan

----- kop surat-----

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*)
NOMOR.....(1)

TENTANG

STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*)
TAHUN(2)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*),

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan perlu ditetapkan Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....*) tentang Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan Untuk Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....*) Tahun(2);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK*) TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*) TAHUN.....(2).

PERTAMA :

Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan untuk wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....*) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini.

KEDUA :

Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama ditetapkan sesuai dengan keadaan per tanggal 1 Januari tahun.....(2).

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini berlaku untuk Tahun Pajak.....(2).

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Para Kepala KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP..... *).

Ditetapkan di.....(3)
pada tanggal.....(4)

Kepala Kantor,

.....(5)
NIP(6)

Keterangan:

*) diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*)
TAHUN.....**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan Tahun Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan kota tempat Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Angka (6) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak *) tentang Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan Untuk Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....Tahun

**STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..... *)
TAHUN.....(1)**

A. Tanaman Berumur Panjang

NO.	JENIS TANAMAN		STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M ² (Rp)
	FASE	UMUR (TAHUN)	
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Kelapa Sawit		
1	TBM1	1	
2	TBM2	2	
3	TBM3	3	
4	TM1	4	
5	TM2	5	
6	TM3	6	
7	TM4	7	
8	TM5	8	
9	TM6	9	
10	TM7	10	
11	TM8	11	
12	TM9	12	
13	TM10	13	
14	TM11	14	
15	TM12	15	
16	TM13	16	
17	TM14	17	
18	TM15	18	
19	TM16	19	
20	TM17	20	
21	TM18	21	
22	TM19	22	
23	TM20	23	
24	TM21	24	
25	TM22	25	
II	Karet		
1	TBM1	1	
2	TBM2	2	
3	TBM3	3	
4	TBM4	4	
5	TBM5	5	
6	TM1	6	
7	TM2	7	
8	TM3	8	
9	TM4	9	
10	TM5	10	
11	TM6	11	

12	TM7	12	
13	TM8	13	
14	TM9	14	
15	TM10	15	
16	TM11	16	
17	TM12	17	
18	TM13	18	
19	TM14	19	
20	TM15	20	
21	TM16	21	
22	TM17	22	
23	TM18	23	
24	TM19	24	
25	TM20	25	
26	TM21	26	
27	TM22	27	
28	TM23	28	
29	TM24	29	
30	TM25	30	
III	Teh		
IV	Cengkeh		
dst.	dst.		

B. Tanaman Berumur Pendek

NO	JENIS TANAMAN	STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M² (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Tembakau	
2	Tebu	
dst.	dst.	

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak *)

..... (2)
NIP (3)

Keterangan :

*) diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN

- Angka (1) : Diisi dengan Tahun Pajak.
- Angka (2) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Angka (3) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.

LAMPIRAN VI
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-149/PJ/2010
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010
tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sektor Perkebunan

----- kop surat-----

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*)
NOMOR.....(1)

TENTANG

STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*)
TAHUN PAJAK 2011

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*),

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menetapkan Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan perlu ditetapkan kembali Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan Tahun Pajak 2011 dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....*) tentang Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan Untuk Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....*) Tahun Pajak 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK*)TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK*) TAHUN 2011.

PERTAMA :

Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan untuk wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....*) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini.

KEDUA :

Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama ditetapkan sesuai dengan keadaan per tanggal 1 Januari tahun 2011.

KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini berlaku untuk Tahun Pajak 2011.

KELIMA :

Pada saat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini berlaku, maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....Nomor.....tanggaltentang.....yang terkait dengan Sektor Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Para Kepala KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP..... *)

Ditetapkan di(3)

pada tanggal.....(4)

Kepala Kantor,

.....(5)

NIP.....(6)

Keterangan:

*) diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP TENTANG SIT**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang diterbitkan.
- Angka (2) : Diisi dengan Tahun Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan kota tempat Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Angka (6) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak *) tentang Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan Untuk Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.....Tahun

**STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....*)
TAHUN 2011**

A. Tanaman Berumur Panjang

NO.	JENIS TANAMAN		STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M ² (Rp)
	FASE	UMUR (TAHUN)	
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Kelapa Sawit		
1	TBM1	1	
2	TBM2	2	
3	TBM3	3	
4	TM1	4	
5	TM2	5	
6	TM3	6	
7	TM4	7	
8	TM5	8	
9	TM6	9	
10	TM7	10	
11	TM8	11	
12	TM9	12	
13	TM10	13	
14	TM11	14	
15	TM12	15	
16	TM13	16	
17	TM14	17	
18	TM15	18	
19	TM16	19	
20	TM17	20	
21	TM18	21	
22	TM19	22	
23	TM20	23	
24	TM21	24	
25	TM22	25	
II	Karet		
1	TBM1	1	
2	TBM2	2	
3	TBM3	3	
4	TBM4	4	
5	TBM5	5	
6	TM1	6	
7	TM2	7	
8	TM3	8	
9	TM4	9	
10	TM5	10	
11	TM6	11	
12	TM7	12	

13	TM8	13	
14	TM9	14	
15	TM10	15	
16	TM11	16	
17	TM12	17	
18	TM13	18	
19	TM14	19	
20	TM15	20	
21	TM16	21	
22	TM17	22	
23	TM18	23	
24	TM19	24	
25	TM20	25	
26	TM21	26	
27	TM22	27	
28	TM23	28	
29	TM24	29	
30	TM25	30	

III	Teh		

IV	Cengkeh		

dst.	dst.		

B. Tanaman Berumur Pendek

NO	JENIS TANAMAN	STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M ² (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Tembakau	
2	Tebu	
dst.	dst.	

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak *)

..... (2)
NIP (3)

Keterangan :

*) diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN

- Angka (1) : Diisi dengan Tahun Pajak.
Angka (2) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
Angka (3) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.

LAMPIRAN VII

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-149/PJ/2010

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

**PROSEDUR PENERBITAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MENGENAI STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN**

I. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyusunan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan.

II. Prosedur Kerja Penyusunan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) memerintahkan Kepala Bidang Kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian (Kabid KEP) untuk menyiapkan bahan penyusunan konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan. Kakanwil DJP juga memerintahkan Penilai untuk menyusun dan berkoordinasi dengan Bidang Kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian (Bidang KEP) dalam penyusunan konsep Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan.
2. Kabid KEP meneruskan perintah kepada Kepala Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian (Kasi Bimbingan Pedanil) untuk mengumpulkan data Satuan Biaya Pembangunan Kebun (SBPK) sebagai dasar penyusunan Standar Investasi Tanaman (SIT) Sektor Perkebunan.
3. Kasi Bimbingan Pedanil menerima perintah dan meneruskan perintah kepada Pelaksana Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian (Seksi Bimbingan Pedanil) untuk mengumpulkan data SBPK.
4. Pelaksana Seksi Bimbingan Pedanil melaksanakan tugas mengumpulkan data SBPK untuk setiap jenis tanaman perkebunan yang ada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.
5. Data SBPK diserahkan kepada Penilai.
6. Penilai membuat konsep SIT dan mengkoordinasikan SIT tersebut kepada Kasi Bimbingan Pedanil.
7. Setelah berkoordinasi dengan Penilai, Kasi Bimbingan Pedanil memerintahkan Pelaksana untuk membuat konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan.
8. Pelaksana Seksi Bimbingan Pedanil membuat konsep Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dan menyerahkan kepada Kasi Bimbingan Pedanil.
9. Kasi Bimbingan Pedanil meneliti, menyetujui, memaraf konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dan menyerahkan kepada Kabid KEP. Jika Kasi Bimbingan Pedanil tidak menyetujui, konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.
10. Kabid KEP meneliti, menyetujui, memaraf konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dan menyerahkan kepada Kakanwil DJP. Jika Kabid KEP tidak menyetujui, konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dikembalikan kepada Kasi Bimbingan Pedanil untuk diperbaiki.
11. Kakanwil DJP meneliti, menyetujui, menandatangani konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan. Jika Kepala Kantor Wilayah DJP tidak menyetujui, konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dikembalikan kepada Kabid KEP untuk diperbaiki.
12. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan disampaikan Ke KPP Pratama.

LAMPIRAN VIII

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-149/PJ/2010

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

**RINCIAN PERHITUNGAN NILAI
SEKTOR PERKEBUNAN**

NOP :
 ALAMAT OP :
 DESA/KEL :
 KECAMATAN :
 KAB/KOTA :
 PROVINSI :
 NAMA WAJIB PAJAK :

TAHUN PAJAK :
 NILAI TANAH PER M2 :
 NILAI BANGUNAN PER M2 :
 PBB TERUTANG :

I. PERHITUNGAN NILAI TANAH

NO	JENIS AREAL	LUAS	NILAI DASAR PER M2 (Rp)	NILAI DASAR TANAH (Rp)	SIT (Rp)	NILAI TANAH (Rp)
1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	AREAL PRODUKTIF					
2	AREAL BELUM PRODUKTIF a. Areal kebun yang sudah diolah tetapi belum ditanami b. Areal kebun belum diolah					
3	AREAL EMPLASEMEN					
4	AREAL LAINNYA a. Areal tidak produktif b. Areal jalan					
JUMLAH						

II. PERHITUNGAN NILAI BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	LUAS (M2)	NILAI BANGUNAN PER M2 (Rp)	NILAI BANGUNAN (Rp)
1	2	3	4	5 (3x4)
1	Pabrik/Kilang			
2	Perkantoran			
3	Perumahan			
4	Mess/Guest House			
5	Gudang			
6	Ruang Workshop			
7	Sarana Olah Raga/Rekreasi			
8	Poliklinik/Baskebun/Puskebun, dll			
9	MCK			
10	Jalan diperkeras			
11	Landasan Pesawat Udara/Helipad			
12	Pelabuhan			
13	Jembatan			
14	Gorong-gorong			
15	Bangunan Lainnya			
16	Tangki			
17	Silo			
18	Pipa			
JUMLAH				

III. PERHITUNGAN PBB TERHUTANG

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2	JUMLAH NJOP
1	2	3	4	5
BUMI BANGUNAN				
NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB =				
NJOPTKP (NJOP tidak Kena Pajak) =				
NJOP untuk penghitungan PBB =				
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40%x				
PBB yang Terutang = 0,5%x				
PBB YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				

.....
Kepala Kantor

Nama
NIP

LAMPIRAN IX
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-149/PJ/2010
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan

PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PENCETAKAN RINCIAN PERHITUNGAN NILAI (RPN)

I. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan Wajib Pajak atas pencetakan Rincian Perhitungan Nilai (RPN) Objek Pajak PBB Sektor Perkebunan.

II. Prosedur Kerja Permohonan Pencetakan Rincian Perhitungan Nilai (RPN)

1. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Pencetakan RPN melalui TPT.
2. Petugas TPT menerima Surat Permohonan Pencetakan RPN, meneliti kelengkapan dan menerbitkan BPS kemudian meneruskan berkas permohonan ke Pelaksana Seksi Pelayanan.
3. Pelaksana Seksi Pelayanan meneruskan berkas permohonan ke Kepala Seksi Pelayanan.
4. Kepala Seksi Pelayanan meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi PDI.
5. Kepala Seksi PDI memerintahkan Operator Console mencetak RPN.
6. OC mencetak RPN dan menyerahkan kepada Kepala Seksi PDI.
7. Kepala Seksi PDI meneliti dan memaraf dan meneruskan RPN ke Kepala KPP Pratama.
8. Kepala KPP Pratama meneliti dan menandatangani RPN dan menyerahkan kepada Kepala Seksi PDI.
9. Kepala Seksi PDI meneruskan RPN ke Kepala Seksi Pelayanan.
10. Kepala Seksi Pelayanan meneruskan RPN ke Pelaksana Seksi Pelayanan dan memerintahkan untuk ditatausahakan dan disampaikan ke Wajib Pajak.
11. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan RPN ke Wajib Pajak.
12. Proses selesai.

